



## **PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURROGATE TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS**

**Reza Azis, Marwati Riza, Sakka Pati**  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

### **ABSTRAK**

Surrogate dalam akta Notaris merupakan keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akhir akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, pada Pasal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ada penjelasan mengenai penggunaan surrogate ini dan penghadap seperti apa yang dapat diberikan keterangan di akhir akta (surrogate) dalam akta Notaris. Dalam pembuatan surrogate tanda tangan dalam akta Notaris, prinsip kehati-hatian oleh Notaris sangat penting untuk diterapkan agar Notaris terhindar dari pengingkaran di kemudian hari karena hal ini sangat rentan disebabkan tidak adanya tanda tangan penghadap dalam akta Notaris. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam akta Notaris, (1). Penghadap tidak bisa baca tulis namun dapat memahami isi akta, dalam keadaan seperti ini Notaris wajib memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap tersebut dengan teliti dengan melihat pada kolom tanda tangan, apakah benar penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan. (2) penghadap tidak mempunyai tangan atau jari sehingga berhalangan membubuhkan tanda tangannya. Dalam kasus seperti ini sudah jelas Nampak dari keadaan fisik penghadap. (3) penghadap mempunyai tangan dan jari lengkap akan tetapi berhalangan bertanda tangan karena tangannya sakit, untuk penghadap seperti ini Notaris wajib meminta surat keterangan dokter yang sesuai dengan keahliannya yang akan dilampirkan pada minuta akta. Dan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminta dokumen tambahan atau pendukung kepada penghadap berupa surat pernyataan pada keluarga terdekat penghadap atau mengambil dokumen foto atau video pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris.

**Kata Kunci : Kehati-hatian Pembuatan Surrogate, Tanda Tangan Dalam Akta Notaris**

## PENDAHULUAN

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Tanda tangan pada suatu akta/surat mempunyai maksud dan tujuan dan penandatanganan adalah suatu fakta hukum, yaitu :

“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda tangan adalah sebuah kewajiban yang melekat pada akta.

Jika dilihat dari UUJN, tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan Minuta Akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris. Dari ketentuan tersebut, kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda tangannya.

Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu bidang kenotariatan dikenal dengan Surrogate.

Surrogate berasal dari bahasa Belanda yang artinya “Pengganti” . Bila dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka Surrogate adalah pengganti dari tanda tangan yang mana digunakan apabila penghadap menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu dan alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam akta yang dibuat. Hal tersebut menurut Habib Adjie dikatakan sebagai “Keterangan Terhalang Untuk Menulis”.

Menurut penulis, Pasal 44 ayat (1) UUJN terdapat kekaburan norma hukum disebabkan tidak adanya penjelasan pengaturan tata cara penggunaan surrogate ini. Jika hanya didasarkan keterangan di akhir akta, bagaimana jika penghadap berbohong mengenai

kondisi yang dialaminya saat itu. Sehingga suatu saat dapat mengingkari perbuatan hukumnya yang telah dilakukan dihadapan Notaris dan hal itu dapat merugikan Notaris itu sendiri.

Di dalam praktek bidang kenotariatan, pernah ditemukan permasalahan terkait dengan surrogate ini, sesuai dengan Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2015/PN Sby. Sebagaimana dengan putusan tersebut, Notaris membuat keterangan mengenai kondisi penghadap yang sedang sakit ketika membuat akta kuasa menjual. Akta Kuasa menjual dibuat dihadapan Notaris ketika pemberi kuasa dalam kondisi sedang sakit stroke dan mengalami penurunan kesadaran. Sebagaimana dengan kasus tersebut, penghadap R.A. Johana pada tanggal 1 November 2013 menderita sakit dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, sehingga harus dirawat diruang ICU. Karena menderita sakit stroke serta kesadarannya menurun, Albertus Setiarso (anak ke-1/penggugat) merasa ada keanehan mengapa dalam kondisi sedang diopname, pada tanggal 6 November 2013 R.A Johana (ibu dari penggugat dan tergugat) telah memberikan Kuasa Menjual kepada Benedictus Setiarso (anak ke-2/tergugat) untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Menjual No. 04 yang dibuat dihadapan Vivi Soraya, SH. Notaris di Surabaya. Penggugat mempertanyakan permasalahan hukum dalam akta tersebut, apakah dalam keadaan sakit parah ibunya dapat membuat surat kuasa, sehingga dia meragukan keabsahan akta kuasa menjual tersebut.

Vivi Soraya selaku Notaris telah menuangkan secara tegas dalam aktanya yang menyatakan apabila R.A Johana sedang dalam keadaan sakit, "maka segera penghadap membubuhkan cap jempol kirinya atau ibu jari kirinya, menurut keterangannya tidak dapat menulis dikarenakan sakit, namun mengerti dan memahami isi akta ini".

Pernyataan Notaris dalam kasus tentang pasien yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan akan tetapi mengerti dan memahami isi akta tersebut, hanya sah apabila disertai surat keterangan dari dokter yang merawat pasien tersebut, atau dokter yang merawat diminta menjadi saksi atau dijadikan saksi dalam akta, yang ikut mendengarkan pembacaan akta.

Dari permasalahan tersebut di atas, bahwa pada umumnya dalam kenyataan yang terjadi apabila ada penghadap yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan karena keterbatasan fisik misalkan karena sakit stroke, parkinson, dll.masih sering dijumpai Notaris mengambil sidik jari dari penghadap sebagai pengganti tanda tangan dengan cara mengangkat tangan dari penghadap tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bukan kehendak bebas dari penghadap dan jika dikemudian hari penghadap dapat membuktikan, maka akta Notaris dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Masih sedikitnya pemahaman tentang tata cara penggunaan Surrogate dalam bidang kenotariatan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang didalamnya menggunakan Surrogate sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris tersebut. Hal tersebut disebabkan dalam UUJN tidak dijelaskan mengenai tata cara penggunaan Surrogate dan dalam ketentuan "terhalang untuk menulis" yang seperti apakah Surrogate dapat digunakan dalam akta Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti

masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data ini dilengkapi dengan metode wawancara dengan narasumber yang kompeten (Notaris). Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris.

Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah dalam penelitian ini, digunakan asas praduga sah. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum.

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut.

Akta otentik dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris, atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat atau akta berita acara tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar perbuatan para pihak yang telah dilakukan agar dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.
2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau yang dinamakan akta partij, akta ini berisikan uraian, keterangan maupun pernyataan para pihak yang diberikan atau diterangkan di hadapan Notaris. Selanjutnya keinginan para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.

Akta yang dibuat di hadapan dan atau oleh Notaris memiliki format tertentu dan bentuknya sudah ditentukan atau diatur dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. Awal akta atau kepala akta, memuat :
  1. Judul akta
  2. Nomor akta
  3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
  4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- b. Badan akta, memuat :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili.
  2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
  3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
- c. Akhir atau penutup akta, memuat :
1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
  2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta kalau ada;
  3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Penandatanganan dari akta oleh para penghadap merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu "partij akta" dan merupakan syarat formal dari akta otentik yang telah ditentukan UUJN.

Menurut G.H.S Lumban Tobing menyebutkan bahwa akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi demikian maka penandatanganan tersebut dianggap sebagai tidak ada.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau dalam hal itu berhalangan, maka keterangan itu dan sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus dituangkan oleh Notaris secara tegas pada akhir akta itu.

Dalam hal ini hendaklah diperhatikan, bahwa keterangan tidaklah seperti keterangan yang ada dalam "partij akta", yang diberikan dengan menandatangani, akan tetapi adalah suatu keterangan dengan lisan dan dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Disini adalah juga kepercayaan yang besar terhadap Notaris, yang memungkinkan adanya dalam hal itu suatu akta yang walaupun tidak ada tanda tangan dapat dianggap berisikan keterangan-keterangan dari para penghadap, artinya suatu akta yang sama seperti suatu akta yang ditandatangani.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, keabsahan akta Notaris dalam pembuatan akta atas penghadap yang tidak bisa baca tulis atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dapat mengikat jika ada pengganti dari

tanda tangan tersebut (surrogate) sebagaimana telah diakomodir oleh UUJN pasal 44 ayat (1) dan (2) dan harus ditegaskan dalam akta keterangan penghadap mengenai hal tersebut.

Dalam hal suatu akta tidak dapat ditandatangani oleh penghadap yang buta huruf (tidak bisa baca tulis), maka biasanya akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan, sedangkan akta yang tidak bisa ditandatangani dan tidak bisa pula membubuhi cap jempolnya oleh penghadap yang sedang mengalami sakit (stroke, Parkinson dll) maka diganti dengan keterangan di akhir akta (surrogate) di hadapan Notaris, maka hal itu disamakan kedudukannya oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan.

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Kekuatan formil ini didasarkan atas benar atau tidaknya ada pernyataan oleh yang bertandatangan dibawah akta ini.

Berbicara mengenai kekaburan norma hukum, kekaburan norma hukum merupakan suatu keadaan di mana suatu peraturan perundang-undangan terdapat suatu Pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu penemuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditemukan kekaburan norma hukum yang terletak pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1), yaitu :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf c memaparkan bahwa Notaris wajib mencantumkan sidik jari pada minuta akta; dan
- b. Pasal 44 ayat (1) memaparkan mengenai kewajiban pembubuhan tanda tangan oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Dalam kedua Pasal di atas, tentu dibicarakan untuk para penghadap yang mampu secara fisiknya, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya. Entah karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit (cacat ataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya). Dalam bagian penjelasan undang-undang ini, tidak diuraikan mengenai hal ini, di sana hanya tertulis "cukup jelas". Tentu hal ini akan mengakibatkan multitafsir apakah para penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya tidak dapat membuat suatu akta otentik, atau mereka dapat membuat suatu akta otentik, namun harus menggunakan wakil dalam menandatanganinya, ataukah mereka tidak perlu untuk membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya, namun pada bagian akhir akta dijelaskan oleh Notaris, atau bagaimana, dan jika salah satu dari pemikiran itu diaplikasikan, bagaimana keabsahan dari akta otentik itu, bagaimana apabila nantinya ada permasalahan mengenai keaslian akta otentik tersebut.

Maka untuk mengatasi permasalahan ini, hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara penggunaan surrogate pada bagian akhir akta, surrogate merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa dirinya (penghadap) tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.

Ketika penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut surrogate, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta. Dalam hal ini digunakan surrogate. Hal ini dapat disebut "keterangan terhalang untuk menulis". Ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UJN.

Maka berdasarkan keterangan itu, Notaris akan menguraikan kata-kata yang dinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan di bagian akhir akta, dan kalimat itulah yang dinamakan surrogate. Meskipun hanya berupa kalimat, namun surrogate ini berkedudukan sebagai pengganti tanda tangan dan ataupun sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jarinya.

Dengan cara ini, maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat suatu akta otentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jari. Surrogate yang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi, untuk mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yaitu UU No.2 Tahun 2014, yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengatur :

" membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris".

Selama Notaris menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang, Maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik dan berlaku sebagai pembuktian yang kuat dan terpenuh. Apabila Notaris masih ragu dengan seorang penghadap, maka Notaris dapat menempuh cara lain sebagai dokumen tambahan yaitu dengan cara pada saat pembuatan akta Notaris, maka Notaris dapat mendokumentasikan momen pembuatan akta tersebut dengan cara memfoto atau memvideokan, dan menambahkan saksi dari pihak penghadap yang berhalangan bertanda tangan tersebut. Dengan adanya langkah pencegahan ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai adanya pengingkaran. Langkah ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai langkah yang dilakukan oleh para pihak untuk melindungi kepentingannya, karena ketika ada pengingkaran terhadap suatu akta, maka pihak yang satu dapat membuktikan bahwa pengingkaran tersebut tidak benar. Dengan adanya foto dan video , maka para pihak dapat saling menjaga kepentingannya masing-masing.

Jadi, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan ataupun sidik jarinya dapat membuat akta di Notaris, dengan catatan bahwa Notaris akan menggunakan surrogate pada akhir akta itu. Mengenai cara penerapan surrogate (kalimat yang digunakan), tidak ada batasan tertentu atau tidak ada aturan tersendiri, karena bahasa yang digunakan oleh Notaris yang satu tentu akan berbeda dengan Notaris lainnya, namun akan memiliki makna yang sama. Mengenai kedudukan dari surrogate ini, kedudukannya adalah sebagai pengganti tanda tangan dan ataupun sidik jari, dan kekuatannya tidak akan diragukan lagi.

## **2. Prinsip kehati-hatian Notaris untuk menghindari pengingkaran terhadap surrogate dalam akta Notaris.**

Berilmu, Integritas, dan Profesional adalah karakter yang harus dimiliki oleh Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil resiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris itu sendiri.

Seorang Notaris dipandang sebagai seseorang (figure) yang keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya. Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Dalam membuat akta Notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang Notaris (prudent notaries principle), tidak melampaui batas kewenangan (ultra vires), prinsip mengenal klien (know your customer), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (identify for validity), memang bukan tugas Notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta Notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Contohnya soal antisipasi KTP palsu. Notaris perlu teliti mengetahui soal nomor penanda wilayah dalam standar Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau soal surat keterangan dokter, Notaris perlu teliti apakah betul rumah sakit atau dokter yang memberikan keterangan tersebut keberadaannya valid atau apakah sesuai dengan bidang keahlian dokter tersebut.

Usaha yang dapat dilakukan Notaris dalam mencegah terjadinya pengingkaran oleh para pihak dalam akta Notaris adalah :

### **a. Membacakan isi akta Notaris**

Dalam kebiasaan berpraktek di lapangan, Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap karena jika tidak dibacakan di hadapan para penghadap, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan, artinya akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang (bukan akta otentik). Notaris yang bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak yang menghadap kepada Notaris. Akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, maka akta otentik dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Notaris dan para pihak.

Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan juga para saksi merupakan legalitas kewenangan Notaris sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik yang wajib dilakukan karena merupakan salah satu cara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ketika masyarakat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan merupakan perlindungan bagi Notaris akan tuntutan di suatu hari nanti. Jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut



dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Secara formal akta yang dibuat oleh Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut benar dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta, yaitu secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, membuktikan apa yang dilihat, didengar oleh Notaris.

Secara materiil akta yang dibuat Notaris harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dengan menuangkan segala kebenaran para pihak dan kebenaran keterangan para pihak. Jika ada pihak yang mengingkari aspek materiil dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan dan menyatakan yang sebenarnya dalam akta, untuk itulah selain menuangkan kebenaran yang diterangkan para pihak dalam akta maka kewajiban Notaris dalam membacakan akta adalah salah satu usaha menghadapi pihak yang mengingkari akta tersebut.

Jika seluruh kewajiban Notaris telah dilakukan dengan baik yaitu sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris, maka Notaris telah membentengi dirinya secara langsung terhadap pengingkaran para pihak suatu waktu kelak.

#### **b. Melaksanakan seluruh kewajiban Notaris.**

Sesuai dengan apa yang disumpahkan/dijanjikan Notaris pada saat pengambilan sumpah/janjinya, maka kewajiban Notaris yang akan dijalankannya itu sesuai yang ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam pembuatan akta otentik maka Notaris wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu dengan memperhatikan syarat subyektif dan obyektif dari suatu perjanjian. Karena jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu yang berkepentingan, dalam hal ini untuk mencegah pengingkaran oleh para pihak maka Notaris harus meminta penegasan dari para pihak yang berkepentingan bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Sedangkan jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu permintaan para pihak dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada (*inexistence*) dan mengikat para pihak. Oleh karenanya Notaris harus teliti, cermat, dan tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang berdasarkan UUJN, dan juga Notaris harus cermat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

#### **c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.**

Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta merupakan hal yang harus dilakukan oleh Notaris untuk melindungi dirinya terhadap pengingkaran para pihak suatu hari nanti dan hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dapat disandingkan dengan asas kepercayaan, sebab prinsip kehati-hatian dilaksanakan sehubungan dengan adanya orang percaya kepada orang lain. Sehingga prinsip kehati-

hatian ini menghendaki seseorang dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dinyatakan oleh hukum berdasarkan ketelitian dan mewajibkan bertindak seksama.

Dalam hal penghadap yang tidak bisa bertandatangan pada minuta akta sehingga menggunakan surrogate di akhir akta, maka dokumen-dokumen tambahan (pendukung) dilekatkan pada minuta akta. Misalnya jika penghadap tersebut dalam keadaan sakit (tangannya) tapi memiliki kesadaran penuh dan memahami isi akta, sehingga tidak bisa membubuhkan tanda tangan, maka dokumen tambahan yang dilekatkan pada minuta akta adalah surat keterangan dokter yang ahli dibidangnya dan untuk menjaga prinsip kehati-hatian Notaris lebih baik diperkuat dengan foto atau video yang memperkuat kehadiran penghadap tersebut di hadapan Notaris.

Kemudian jika penghadap tidak bisa baca tulis, alangkah baiknya langkah awal yang dilakukan oleh Notaris adalah memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melihat apakah terdapat tanda tangan atau tidak pada KTP nya tersebut untuk membuktikan penghadap tersebut memang tidak bisa bertanda tangan pada akta otentik, dan meminta dokumen tambahan berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar si penghadap tidak bisa baca tulis dari keluarga terdekat misalnya suami/istri atau anak-anaknya serta diperkuat oleh saksi. Dan dilengkapi dengan dokumen foto ketika Notaris membacakan akta pada penghadap. Jika penghadap tersebut tidak memiliki tangan ataupun jari, maka jelas terlihat nampak pada fisik tangannya, akan tetapi Notaris tetap meminta dokumen berupa Surat Keterangan Dokter serta mengambil dokumen foto ataupun video. Hal ini walaupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi langkah ini ditempuh oleh Notaris untuk menghindari pengingkaran dikemudian hari.

Untuk memperjelas keadaan penghadap yang terhalang untuk bertanda tangan, khususnya bagi penghadap yang tidak memiliki tangan maupun jari tangan, akan tetapi penghadap tersebut bisa membubuhkan sebuah tanda menggunakan kaki apakah tanda tersebut dapat dipersamakan kedudukannya dengan tanda tangan dan menggunakan cap jempol kaki sebagai pengganti cap jempol ibu jari. Disini penulis mengharap adanya aturan konkrit atau yang jelas bagi penghadap yang dalam keadaan tersebut agar tidak terjadi multitafsir dikalangan masyarakat khususnya bagi Notaris.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, pertama, walaupun terdapat kekaburan norma hukum pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN, surrogate dalam akta Notaris dapat dijamin keabsahannya dan kedudukannya dapat dipersamakan dengan tanda tangan, apabila Notaris melakukan segala kewajiban Notaris yang telah diatur UUJN dan membuat formulasi kalimat yang tepat pada akhir akta yang menerangkan keadaan sesungguhnya dari penghadap yang terhalang untuk bertanda tangan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris dengan cara memperhatikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembuatan akta Notaris agar akta Notaris terjaga keotentikannya sehingga penghadap tidak dapat melakukan pengingkaran dikemudian hari.

Kedua, Ada 3 kemungkinan keadaan penghadap yang tidak bisa bertanda tangan pada akta Notaris sehingga dibuatkan surrogate pada akhir akta :

- a. Penghadap tidak bisa baca tulis
- b. Penghadap tidak memiliki tangan maupun jari tangan

- c. Penghadap memiliki tangan dan jari tangan yang lengkap, akan tetapi pada saat pembuatan akta Notaris, penghadap tersebut dalam keadaan sakit (tangannya) dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Ketiga, Prinsip kehati-hatian yang diterapkan Notaris dalam hal pembuatan surrogate pada akta Notaris memiliki perbedaan karena hal tersebut belum diatur lebih jelas pada UUJN, akan tetapi tujuannya sama yaitu menghindari pengingkaran dikemudian hari oleh penghadap tersebut .

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Ahmadi Miru.(2018). Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

G.H.S Lumban Tobing. (1999). Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Habib Adjie. (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama.

Habib Adjie. (2013). Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Surabaya: IKAPI.

Habib Adjie. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jakarta: CV Mitra Darmawan.

Habib Adjie. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.

M.Luthfan Hadi Darus.(2017). Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press.

Maria S.W Sumardjono. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas.

Putri A.R. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: Sofmedia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tan Thong Kie. (2007). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

**Sumber Lain :**

Nurfaidah Said, Muh. Ilham Saputra, Amri Gede. (2020). Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan. Jurnal Halu Oleo Law Review Volume 4 Issue 1.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Sby.

[www.direktoriputusanmahkamahagung.com](http://www.direktoriputusanmahkamahagung.com)

Wawancara Dengan Notaris di Kabupaten Gowa, Tjhin Jefri Tanwil, pada tanggal 02 Desember 2020

Wawancara Dengan Notaris di Kabupaten Gowa, Walinono, pada tanggal 02 Desember 2020

Wawancara Dengan Notaris di Kabupaten Gowa, Sukwanto Tandi, pada tanggal 02 Desember 2020